

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejarah telah mencatat bahwa Kepolisian Republik Indonesia telah terbukti mampu menjadi salah satu pilar dalam penegakan supremasi hukum dan keamanan yang mengawal pembangunan Bangsa dan Negara, mulai dari upaya-upaya memberantas tindakan kejahatan, terorisme dan termasuk melakukan pengamanan pesta Demokrasi baik pemelihan umum (Pemilu) maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta sederajat prestasi lainnya yang berhasil dilakukan aparat Kepolisian termasuk upaya Penyidik dalam penegakan hukum pelaku penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Para pelaku penimbunan bahan bakar bersubsidi (BBM) dapat dijerat menggunakan Pasal 53 huruf d *juncto* Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yakni melakukan penyimpanan gas bumi tanpa adanya izin usaha penyimpanan.

Setiap orang yang melakukan:¹

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

¹Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Sementara dalam ketentuan Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Izin Usaha, ditekankan bahwa:

“Yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :

- a. Izin Usaha Pengolahan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan;
- c. Izin Usaha Penyimpanan;
- d. Izin Usaha Niaga.²

Banyaknya tingkat konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi memaksa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk menekan tingkat konsumsi bahan bakar minyak dan mengurangi jumlah subsidinya, Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi, minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal itu diatur dalam

²Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 33 ayat (2) sebagaimana berikut ini:

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.³

Setiap kegiatan usaha selalu berhubungan dengan kegiatan pendistribusian terhadap produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan, produk yang dihasilkan dalam kegiatan usaha yaitu berupa barang dan jasa. Perusahaan dapat dikatakan berhasil melakukan kegiatan proses distribusi produknya apabila pihak perusahaan melakukan pendistribusian dengan sesuai aturan, minyak dan gas bumi selalu menjadi permasalahan global karena keterbatasan jumlahnya terutama setelah berkembangnya teknologi industrial dan transportasi yang semakin meningkatkan jumlah permintaan minyak dan gas bumi.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha Migas.

³Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Guna melaksanakan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (untuk selanjutnya disebut BBM), ditemukan kasus penimbunan distribusi BBM bersubsidi yang terjadi di wilayah hukum Kota Gorontalo sebagaimana hasil observasi yang dilakukan calon peneliti di Polres Gorontalo Kota, pada tahun 2014 terungkap bahwa dari 6 (enam) kasus yang telah dilaporkan ke penyidik, baru 2 (dua) kasus yang berhasil dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan, dan sisa lainnya yakni berjumlah 4 (empat) kasus masih belum bisa diproses⁴. salah satu Modus yang dilakukan pelaku dalam aksinya dengan menggunakan kendaraan milik mereka pribadi yang sudah dimodifikasi tempat pengisian BBMnya sehingga berkapasitas besar, kemudian membeli bbm di SPBU dengan jumlah besar, maksud menimbun dan menjual kembali secara eceran untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara.

Jumlah kasus penimbunan distribusi BBM bersubsidi yang terjadi di Kota Gorontalo telah menunjukkan, bahwa sering terjadinya kelangkaan BBM subsidi karena adanya penimbunan BBM subsidi baik jenis solar maupun premium oleh para pelaku yang lebih dikenal sebutannya sebagai “pelangsir” karena adanya perbedaan harga yang cukup tinggi antara BBM industri dengan subsidilah yang membuka peluang terjadinya tindak pidana penimbunan BBM subsidi.

Dengan latar belakang pemikiran di atas dan untuk menghindari kajian yang berlaku terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini maka calon

⁴Hasil wawancara bersama Syairulan A. Radjak, (Penyidik Polres Gorontalo Kota), senin 27 februari 2017.

peneliti mempersempit ruang lingkup pembahasan dengan mengajukan judul penelitian sebagaimana berikut ini:

“PERAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BBM BERSUBSIDI DI WILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO KOTA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan terhadap latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peran/upaya penyidik dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi di wilayah hukum polres Gorontalo kota?
2. Kendala apa yang dihadapi penyidik dalam Penegakan hukum pelaku tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi di wilayah hukum Polres Gorontalo kota?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, sudah barang tentu calon peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah peran penyidik dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi di wilayah hukum polres Gorontalo kota.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa yang dihadapi penyidik dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi di wilayah hukum polres Gorontalo kota.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya peran penyidik dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi yang ada di wilayah hukum polres Gorontalo kota.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, calon peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum pada Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat bahwa penimbunan BBM bersubsidi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang pelakunya dapat diberi sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.